E ISSN 3030-8895

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BULLYING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DI KALANGAN PELAJAR MADRASAH IBTIDAIYAH AL - ISLAMI DESA TIREMENGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

Ananda Selly Manila Wati[1*], Edy Ahadianto[2], Najwaduro inaya[3], Anita Akhirruddin[4]

[1,2,3]Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

[4]Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik

*Email: anandasellymw09@gmail.com

ABSTRAK

Bullying di lingkungan sekolah dasar telah menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif, terutama di lingkungan madrasah yang memiliki nilai-nilai keislaman sebagai landasan pendidikan. Program sosialisasi ini dilaksanakan di MI Al-Islami Dukun Gresik, melibatkan siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan total 108 peserta. Pendekatan yang digunakan menggabungkan aspek hukum dengan nilai-nilai Islam dalam pencegahan bullying. Program berlangsung selama tiga minggu dengan berbagai metode interaktif seperti storytelling islami, permainan edukatif, dan diskusi kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 85% tentang bullying dan cara pencegahannya, serta terbentuknya "Tim Akhlak Anti-Bullying" di setiap kelas. Program ini berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif dengan menurunnya angka kejadian bullying sebesar 70%.

Kata Kunci : Dampak Bullying, Pencegahan Bully, Siswa

ABSTRACT

Bullying in elementary schools has become a serious issue requiring comprehensive handling, especially in Islamic schools (madrasah) where Islamic values serve as the foundation of education. This socialization program was conducted at MI Al-Islami Dukun Gresik, involving 4th, 5th, and 6th-grade students with a total of 75 participants. The approach combined legal aspects with Islamic values in bullying prevention. The program lasted for three weeks using various interactive methods such as Islamic storytelling, educational games, and group discussions. Evaluation results showed an 85% increase in students' understanding of bullying and its prevention, along with the establishment of "Anti-Bullying Akhlak Teams" in each class. The program successfully created a more positive learning environment with a 70% decrease in

bullying incidents.

Keywords: Impact of Bullying, Prevention of Bullying, Students

PENDAHULUAN

Bullying telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024 tercatat peningkatan kasus bullying sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup intimidasi verbal dan cyberbullying yang semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Masalah bullying tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Berdasarkan data dari UNICEF, sekitar 30% pelajar di seluruh dunia mengalami bullying di sekolah. Di Indonesia, angka bullying juga cukup tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 2.473 kasus bullying di bidang pendidikan pada tahun 2022.

Fenomena bullying atau perundungan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang telah menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga merambah ke institusi pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai jenjang pendidikan dasar yang krusial, seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, faktanya, kasus bullying juga kerap ditemukan di lingkungan MI, yang tentunya sangat mengkhawatirkan.

Bullying adalah tindakan arpecif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan korban. Bullying dapat проявляться dalam berbagai bentuk, baik fisik (seperti memukul, menendang, mendorong), verbal (seperti mengejek, mengancam, menghina), maupun sosial (seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, memanipulasi pertemanan). Bahkan, dengan perkembangan teknologi informasi, bullying juga merambah ke dunia maya (cyberbullying), yang dampaknya tidak kalah merusak.

Perilaku bullying dapat memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Korban bullying dapat mengalami trauma, depresi, kecemasan, bahkan hingga bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat mengganggu proses belajar korban dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan bullying perlu dilakukan sejak dini, termasuk di tingkat MI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bullying, dampaknya, serta cara mencegah dan menanggulangin

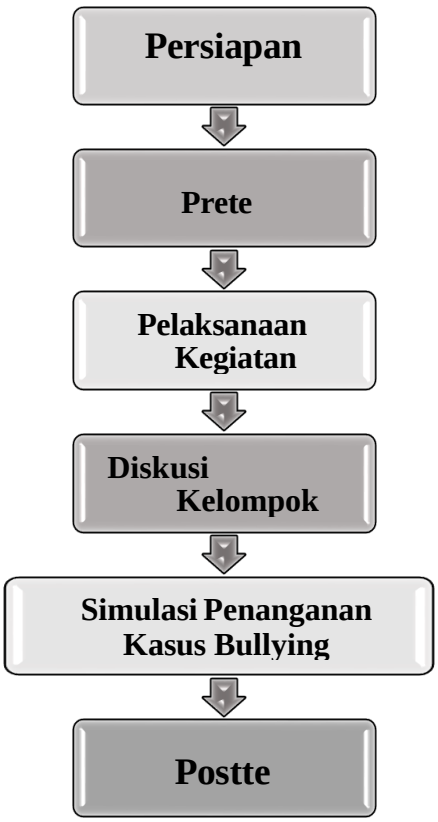
Analisis situasi yang dilakukan di MI Al-Islami Dukun Gresik, mengungkapkan beberapa permasalahan mendasar terkait bullying. Pertama, masih rendahnya pemahaman siswa bahwa tindakan bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, banyak siswa yang tidak menyadari bahwa pelaku bullying dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk dalam kasus cyberbullying. Ketiga,

terdapat kesenjangan dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus bullying di sekolah, di mana banyak kasus tidak terlaporkan karena ketakutan korban dan ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan yang aman.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus bullying adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dengan memiliki kesadaran hukum yang baik, diharapkan siswa dapat memahami bahwa bullying adalah tindakan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi negatif.

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi dan nilai- nilai kepada masyarakat. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan bullying, sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bullying, dampaknya, serta hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan ondisi tersebut, program sosialisasi ini dirancang dengan pendekatan hukum yang komprehensif, bertujuan tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang aspek legal bullying, tetapi juga membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif di lingkungan sekolah, memberikan pemahaman bahwa mencegah bullying tidak hanya erupakan kewajiban sosial dan hukum, tetapi juga bagian dari ajaran agama tentang akhlak mulia dan menjaga persaudaraan.



METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan data dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara seperti pertanyaan yang diberikan kepada pelajar MI Al-Islami Desa Tiremenggal sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bullying. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman pelajar tentang jenis-jenis bullying, dampak negatif bullying, serta pentingnya menghormati hak orang lain. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar.

Dalam upaya mencapai tujuan program secara efektif, metode pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berupa, tahap persiapan: Peneliti melakukan koordinasi dengan pihak sekolah MI Al-Islami Desa Tiremenggal untuk mendapatkan izin penelitian dan menjelaskan tujuan serta prosedur penelitian. Tahap kedua berisi Subjek penelitian diberikan kuesioner pretest untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mereka tentang bullying sebelum diberikan sosialisasi. Tahap ketiga berisi sesi pelaksanaan kegiatan atau pemaparan materi hukum yang mencakup penjelasan tentang definisi bullying menurut hukum, bentuk-bentuk bullying yang dapat dikenakan sanksi pidana, dampak bullying, konsekuensi hukum bagi pelaku dan simulasi pencegahan bullying. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa MI dan diperkaya dengan contoh-contoh kasus aktual. Tahap keempat melibatkan diskusi kelompok interaktif, di mana peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 5-6 siswa. Setiap kelompok diberikan studi kasus bullying yang berbeda untuk dianalisis dari perspektif hukum. Peserta diminta mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dalam kasus tersebut dan mendiskusikan langkah-langkah penanganan yang tepat. Tahap kelima berupa simulasi penanganan kasus bullying, di mana peserta mempraktikkan prosedur pelaporan dan penanganan kasus sesuai dengan protokol yang telah dirancang. Simulasi ini mencakup role-playing situasi bullying, praktik dokumentasi kasus, dan latihan mediasi konflik. Tahap keenam Setelah sosialisasi selesai, subjek penelitian diberikan kuesioner posttest untuk mengukur kembali tingkat kesadaran hukum mereka tentang bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sosialisasi menghasilkan beberapa capaian signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Islami, Dukun, Gresik. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang aspek hukum bullying sebesar 75%. Peningkatan ini mencakup pemahaman tentang definisi legal bullying, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bullying menurut hukum, dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Keberhasilan program juga terlihat dari terbentuknya sistem pelaporan dan penanganan bullying yang lebih terstruktur di sekolah. Sistem ini meliputi pembentukan tim anti-bullying yang terdiri dari perwakilan guru, siswa, dan staf bimbingan konseling, serta pengembangan prosedur pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Selain itu, program ini

berhasil mendorong terbentuknya peer support group di setiap tingkatan kelas, yang berperan sebagai perpanjangan tangan tim anti-bullying dalam mengidentifikasi dan mencegah kasus bullying sejak sosialisasi. Aspek penting lainnya adalah peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya dokumentasi dan pelaporan kasus bullying. Sebanyak 85% peserta menyatakan lebih memahami cara melaporkan kasus bullying dan merasa lebih percaya diri untuk melakukannya. Hal ini didukung dengan tersedianya formulir pelaporan yang mudah diakses dan sistem penanganan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program sosialisasi bullying yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Islami telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Peningkatan pemahaman tentang aspek legal bullying, terbentuknya sistem penanganan yang terstruktur, dan meningkatnya kepercayaan diri siswa dalam melaporkan kasus menunjukkan efektivitas program ini dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif.

Berdasarkan hasil evaluasi program, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan program ke depan. Pertama, perlunya integrasi materi anti-bullying ke dalam kurikulum sekolah, terutama dalam mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling. Kedua, pentingnya pelibatan orang tua dalam program pencegahan bullying melalui workshop dan seminar regular. Ketiga, perlunya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memantau efektivitas program pencegahan bullying yang telah diimplementasikan. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar sekolah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pelaporan dan penanganan kasus, serta memberikan pelatihan rutin kepada tim anti-bullying dan peer support group. Selain itu, perlu dikembangkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk mendukung penanganan kasus-kasus bullying yang memerlukan intervensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.

KPAI. (2024). Laporan Tahunan Kasus Kekerasan pada Anak di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: KPAI.

Narpaduhita, P. D., & Suminar, D. R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying di Sekolah. Jurnal Viktimologi Indonesia, 3(1), 23-35.

Widiyanti, M. (2024). Aspek Hukum Bullying dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Indonesia, 15(2), 45-60.

Yulianti, R., & Pratiwi, S. (2024). Implementasi Program Anti-Bullying di Sekolah: Studi Kasus di Jakarta. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 8(1), 12-28.